

343.0ff
put
p 21

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA INTERNET



DIAJUKAN PADA DISKUSI JURUSAN HUKUM ACARA
TGL 6 FEBRUARI 2002

DISUSUN OLEH :
AYU PUTRIYANTI
NIP : 132 232 470



MENGETAHUI
B.A.S. HUKUM ACARA

Handwritten signature and number:
131 62 465

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2002

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi dirasakan dampaknya di berbagai aspek kehidupan masyarakat; baik aspek positif maupun aspek negatif. Seiring dengan hal tersebut, kejahatan juga meningkat dalam berbagai tingkatan dan jenisnya; kejahatan bergeser dari tipe yang konvensional menjadi kejahatan yang bersifat transnasional, artinya melewati batas negara.

Majunya bidang teknologi informasi membuat kita dapat berkomunikasi dengan pihak lain hanya melalui internet; di mana dengan adanya internet tersebut kita dapat melakukan berbagai transaksi bisnis, transaksi perbankan, dan bertukar informasi.

Dilakukannya transaksi bisnis di internet memang memudahkan konsumen karena tidak perlu bepergian jauh, akan tetapi juga menimbulkan masalah tersendiri bagi konsumen. Masalah yang timbul antara lain dapat berupa pembajakan kartu kredit, karena pembelian melalui internet biasanya pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit.

Kejahatan dengan menggunakan internet sebagaimana disebut di atas hanya merupakan salah satu contoh dari berbagai jenis kejahatan di internet yang ada dan terus berkembang. Jenis kejahatan lain misalnya dalam penggunaan nama domain, yang sama dengan nama merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya sebagai pemegang merek atau paten dan biasanya dimiliki oleh suatu badan hukum.

Beragamnya jenis kejahatan di internet, juga membawa korban yang merasa dirugikan, akan tetapi korban kejahatan di internet sukar untuk meminta perlindungan secara utuh.